



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 63 /II.11/HK/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI PENGURUS LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG  
PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Lampung, perlu menetapkan Honorarium Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan bagi Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung selaku pengelola anggaran kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-PEMDA) Cabang Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA.	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Badan Diklat	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 13 - 2 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 63 /II.11/HK/2015  
TANGGAL : 13 - 2 - 2015

**BESARAN HONORARIUM BAGI PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PEMERINTAH DAERAH (LSP-PEMDA) CABANG PROVINSI LAMPUNG  
YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
I	2	3	4	5	6
1.	Honorarium	Koordinator	Orang/Bulan	500.000,-	Honorarium diberikan selama 12 (dua) belas bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2015
		Ketua Teknis	Orang/Bulan	400.000,-	
		Anggota	Orang/Bulan	200.000,-	
		Ketua Mutu	Orang/Bulan	400.000,-	
		Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,-	
		Anggota	Orang/Bulan	200.000,-	

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	<i>Badan Diklat</i>	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO